



**KEWENANGAN HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
MENGUNAKAN ASAS *ULTRA PETITA* BERDASARKAN  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No.5K/TUN/1992  
(Studi Kasus Putusan No.32/G/2012/PTUN.SMG)**

Elisabeth Putri Hapsari\*,Lapon Tukan Leonard,Ayu Putriyanti  
Program Studi S1 Ilmu Hukum,Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [elisabethputrihapsari@gmail.com](mailto:elisabethputrihapsari@gmail.com)

**ABSTRAK**

Secara *Das Sollen* Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak boleh menggunakan asas *ultra petita* yaitu memutus hal yang melebihi atau hal yang tidak dituntut oleh penggugat. Sedangkan secara *Das Sein*, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa kasus hanya dapat diselesaikan dengan menggunakan asas *ultra petita*. Penggunaan asas *ultra petita* merupakan konsekuensi dari penerapan asas hakim aktif (*domini litis principle*). Penelitian Hukum ini akan membahas mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menggunakan asas *ultra petita* dalam putusan dan dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan asas *ultra petita*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

**Kata kunci:** Peradilan Tata Usaha Negara, *Das Sollen*, *Das Sein*, asas hakim aktif (*domini litis principle*), asas *ultra petita*.

**ABSTRACT**

Based on *Das Sollen*, the judges of state administrative courts can not use *ultra petita principle*, *ultra petita principle* is more decider than demand or things have not demanded by plaintiff. Whereas in *Das Sein* that some case just can finished using *ultra petita principle*. The use of *ultra petita principle* is consequence of using *domini litis principle*. In that legal research will discuss about the judges of semarang state administrative courts consideration to use *ultra petita principle* in theirs decision. This research is empiric judicial research with legal sociology approach.

**Keywords:** State administrative court, *Das Sollen*, *Das Sein*, *Domini litis principle*, *Ultra petita principle*

**I. PENDAHULUAN**

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Dalam menyelesaikan sengketa, hakim Peradilan Tata Usaha Negara memiliki tugas pokok yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Hakim Peradilan Tata Usaha Negara harus berpedoman pada asas hakim aktif.

Asas hakim aktif merupakan salah satu asas penting dalam pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara. Asas Hakim aktif merupakan hakim secara aktif menasehati penggugat untuk melengkapi surat gugatan, serta dalam proses pembuktian hakim secara aktif menemukan kebenaran materiil dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Dalam perkembangan di masyarakat, asas hakim aktif perlu dipahami secara luas untuk dapat memberi keadilan

substansial proporsional.<sup>1</sup> Konsekuensi dari penerapan asas hakim aktif, dapat menimbulkan asas *ultra petita* dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Pada prinsipnya hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak boleh menerapkan asas *ultra petita* yaitu mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diminta atau menunjukkan adanya pengabulan sesuatu yang diminta akan tetapi nilai kadarnya melebihi dari yang dimintakan semula. Peraturan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai ketentuan diperbolehkannya penggunaan asas *ultra petita* dalam putusan. Dari Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, diketahui bahwa kewenangan hakim Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi untuk memilih antara menyatakan tidak sah atau batalnya objek sengketa tata usaha negara yang digugat atau menyatakan keabsahan objek sengketa tersebut dalam bentuk menolak gugatan.

---

<sup>1</sup> Ayu Putriyanti, "Prinsip Hakim Aktif (*Domini Litis Principle*) Dalam Peradilan Tata Usaha Negara", Masalah-Masalah Hukum Jilid 42 No.3 Tahun 2013,halaman,1.

Sedangkan bila gugatan penggugat diterima maka kewajiban tergugat sebatas yang diatur dalam Pasal 97 ayat (8) dan Pasal 97 ayat (9). Dalam perkembangannya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1001 K/Sip/1972 pada 17 Januari 1973 menyatakan bahwa hakim dilarang untuk mengabulkan lebih atau tuntutan yang tidak diminta oleh pemohon. Kemudian pada Putusan Mahkamah Agung No. 425 K/Sip/1975 pada 15 Juli 1975 menyatakan bahwa hakim diperbolehkan mengabulkan lebih dari *petitum* namun sesuai dengan posita. Posita artinya hakim mengabulkan hal yang sesuai dengan sengketa. Diperbolehkannya hakim untuk memutus lebih dari *petitum* ini akibat dari berlakunya asas hakim aktif. Kemudian pada 6 Februari 1993 dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5K/TUN/1992, bahwa Majelis Mahkamah Agung menerapkan asas *ultra petita* dalam putusan. Majelis Mahkamah Agung mempertimbangkan dan mengadili semua keputusan atau penetapan-penetapan yang bertentangan dengan tatanan yang ada, tidak pada objek sengketa yang diajukan oleh para pihak karena kadang kala objek sengketa tersebut harus dinilai dan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan bagian-bagian penetapan-penetapan atau keputusan badan/pejabat tata usaha negara yang tidak dipersengketakan antara kedua belah pihak.<sup>2</sup> Pada prinsipnya hakim Peradilan Tata

---

<sup>2</sup> *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*,(Jakarta:PT Pilar Yuris Ultima,2009),halaman.1.

Usaha Negara tidak boleh memutuskan dengan asas *ultra petita* tetapi bila terdapat kasus yang dapat diselesaikan dengan asas *ultra petita* maka hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menggunakan asas *ultra petita* dalam putusannya. Adanya Putusan Mahkamah Agung ini, hakim Peradilan Tata Usaha Negara boleh menerapkan asas *ultra petita* meskipun dalam penerapannya dapat menimbulkan *reformatio in peius*, yaitu hakim Peradilan Tata Usaha Negara justru memberi putusan yang merugikan atau mengurangi kedudukan atau kepentingan hukum penggugat.

### RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian hukum ini meliputi:

1. Bagaimana pertimbangan hakim PTUN Semarang menerapkan asas *ultra petita* dalam Putusan No. 32/G/2012/PTUN SMG?
2. Apa dampak yang muncul bagi Penggugat dan Tergugat akibat penggunaan asas *ultra petita* dalam Putusan No. 32/G/2012/PTUN SMG?

### KERANGKA TEORI

#### A. Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia ditandai dengan adanya beberapa aturan yaitu;

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai wujud pelaksanaan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang diubah pertama dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia meliputi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat I, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat II dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi.

#### B. Asas-Asas Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Asas-Asas hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tersebut yaitu,<sup>3</sup>

##### 1. Asas praduga keabsahan/*rehtmatig* (*vermoeden van*

<sup>3</sup>W.Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), halaman. 71.

***rechtmatigheid= praesumptio iustae causa***

Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap sah/*rechtmatig* sampai ada pembatalannya. Asas ini secara eksplisit tertuang di dalam rumusan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan asas ini suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat di Peradilan Tata Usaha Negara tetap dapat dilaksanakan dan memiliki kekuatan mengikat untuk ditegakkan secara hukum. Berkaitan dengan pelaksanaan asas praduga keabsahan, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dikabulkan jika ada kepentingan penggugat yang sangat mendesak dan kepentingan penggugat sangat dirugikan bila Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat tetap dilaksanakan. Hal ini diatur dalam

Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**2. Asas pembuktian bebas yang terbatas**

Asas pembuktian bebas yang terbatas memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan pihak dalam sengketa yang dibebani kewajiban untuk mengajukan bukti-bukti guna menemukan kebenaran materiil dalam persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara. Hakim diberikan kewenangan yang luas dalam hal pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian.

Meskipun hakim Tata Usaha Negara dapat melakukan pembuktian dengan bebas namun pembuktian ini dibatasi. Terbatas dimaksudkan hakim menggunakan alat bukti di dalam proses pembuktian, terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>4</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang

---

<sup>4</sup>Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), halaman. 88.

No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

### **3. Asas keaktifan hakim (*dominus litis*)**

Keaktifan hakim dimaksudkan untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak, karena tergugat adalah pejabat tata usaha negara sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata.

### **4. Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat “*erga omnes*”**

Sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa hukum publik. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara ini disebut *erga omnes*, artinya daya berlaku putusan tersebut mengikat secara publik, di samping mengikat para pihak yang bersengketa (*inter pares*), juga mengikat bagi siapapun di luar pihak-pihak yang bersengketa.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis empiris. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengartikan penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>5</sup> Pendekatan yang

digunakan merupakan pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>6</sup> Melalui pendekatan sosiologi hukum, peneliti akan meneliti dan menganalisis penerapan asas *ultra petita* dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 5K/TUN/1992.

Spesifikasi Penelitian hukum ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis artinya peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.<sup>7</sup> Pemaparan hasil penelitian yang diberikan tidak menggunakan angka-angka melainkan suatu bentuk tulisan dari deskripsi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), halaman. 20.

---

<sup>6</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), halaman. 47.

<sup>7</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op.cit. halaman 183.

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum ini adalah wawancara Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan akademisi, selain itu juga memperoleh data studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

Metode Analisis data dalam penelitian ini merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.<sup>8</sup> Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis data kualitatif dari data primer dan data sekunder yang diperoleh. Analisis data kualitatif ini merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka-angka tetapi memberikan penjelasan dengan kata-kata, kalimat atas temuan-temuan dalam penelitian dan penulis menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>9</sup> Sehingga penulis menganalisis sekaligus menjelaskan secara mendalam mengenai objek penelitian yang telah dipilih.

---

<sup>8</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), halaman. 183.

<sup>9</sup> Ibid, halaman 107.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian Perkara No. 32/G/2012/PTUN.SMG**

- a. Penggugat :**  
Kholik Hidayat
- b. Tergugat :**  
Kepala Desa Tipar Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas

- c. Objek Sengketa :**  
Keputusan Kepala Desa Tipar Nomor 141.32/09/IV/2012 pada 17 April 2012 tentang Pengesahan dan Pelantikan Perangkat Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas Saudara Edi Yanto sebagai Kadus III Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas.

**d. Duduk Perkara :**

1. Bahwa pada bulan Maret 2012 di Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas diadakan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa antara lain penjaringan dan penyaringan kadus III Desa Tipar yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P.3.D) Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas.
2. Bahwa dalam penjaringan dan penyaringan perangkat Desa Tipar diikuti 3 orang yaitu
  1. Edi Yanto,
  2. Kholik Hidayat (Penggugat) dan,
  3. Mukholil
3. Bahwa berdasarkan hasil pengumuman yang dikeluarkan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa

Tipar, pada tanggal 28 Maret 2012 Penggugat ditetapkan sebagai calon terpilih/ lulus dengan hasil nilai tertinggi (ranking 1) yaitu 110, sedangkan saudara Edi Yanto dengan nilai 95 dan saudara Mukholil dengan nilai 55. Kemudian pada tanggal 2 April 2012 Penggugat akan dilantik sebagai Kadus III Desa Tipar, namun ditunda hingga tanggal 5 April 2012 karena adanya pengaduan dari saudara Edi Yanto dengan surat melalui kuasanya. Tergugat yaitu Kepala Desa Tipar tidak melakukan kewajiban untuk melantik Kholik Hidayat (Penggugat) selaku calon Kadus III Desa Tipar terpilih.

4. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas ternyata pada tanggal 18 April 2012, Kepala Desa Tipar (Tergugat) melantik saudara Edi Yanto sebagai Kadus III Desa Tipar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tipar Nomor: 141.32/09/IV/2012 tanggal 17 April 2012. Sebelumnya Tergugat telah diperingatkan oleh Camat Rawalo, Bupati Banyumas selaku pimpinan agar tidak melakukan pelantikan saudara Edi Yanto sebagai Kadus III Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, tetapi Tergugat tidak mengindahkan sehingga perbuatan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15

Tahun 2006 nomor 7 seri E Pasal 9 ayat 1 yaitu

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kepala Desa sudah harus menerbitkan keputusan tentang penetapan pengangkatan perangkat desa”;

Pasal 9 ayat 2 yaitu

Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya keputusan tentang pengangkatan perangkat desa, Kepala Desa harus sudah melantik perangkat desa yang bersangkutan”

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2008 Pasal 14 ayat (2) yaitu

Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan tentang pengangkatan perangkat desa, Kepala Desa harus sudah melantik perangkat desa yang bersangkutan”.

## **B. Pembahasan**

### **1. Asas *Ultra Petita* dalam Putusan No. 32/G/2012/PTUN.SMG**

Bila kita melihat tuntutan Penggugat dengan putusan Majelis Hakim terdapat hal yang berbeda yaitu hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan seleksi ulang penjurangan dan penyaringan perangkat desa tahun 2012, khususnya untuk pengisian formasi jabatan Kadus III Desa Tipar.

Putusan ini lah yang mengandung asas *ultra petita*.

## **2. Pertimbangan Hakim PTUN Semarang Menerapkan Asas *Ultra Petita* dalam Putusan No. 32/G/2012/PTUN.SMG**

Pertimbangan Majelis Hakim Menerapkan Asas *Ultra Petita* meliputi:

- Menimbang bahwa tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di dasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2006 *jo* Peraturan Daerah Banyumas No. 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sedangkan untuk pedoman pelaksanaan penjurangan dan penyaringan perangkat desa di Kabupaten Banyumas mengacu pada Peraturan Bupati Banyumas No. 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas.
- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas No. 22 Tahun 2008, Kepala Desa Tipar membentuk Panitia Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa Tipar (P.3.D) dengan Surat Keputusan No. 141.3/05/III/2012 pada 5 Maret 2012. Panitia Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa Tipar (P.3.D) menetapkan tata tertib penjurangan dan penyaringan perangkat Desa

Tipar melalui Keputusan Panitia Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa Tipar (P.3.D) No.01/Pan.P3D/III/2012.

- Menimbang bahwa setelah dilakukannya seleksi, pada tanggal 28 Maret 2012 diumumkan bahwa Kholik Hidayat (Penggugat) menempati peringkat pertama, Edi Yanto menempati peringkat kedua dan Mukholil menempati peringkat ketiga.
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah ini:
  1. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2006 yaitu  
Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kepala Desa sudah harus menerbitkan keputusan tentang penetapan pengangkatan perangkat desa.  
  
Pasal 9 ayat (2) yaitu  
Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan tentang pengangkatan perangkat desa, Kepala Desa harus sudah melantik perangkat desa yang bersangkutan. Tentang tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
  2. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas No. 22 Tahun 2008 yaitu



Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan tentang pengangkatan perangkat desa, Kepala Desa harus sudah melantik perangkat desa yang bersangkutan.

- Menimbang bahwa sesuai dengan uraian fakta dan ketentuan diatas, maka secara normatif sudah seharusnya Tergugat melantik saudara Kholik Hidayat (Penggugat) sebagai Kadus III Desa Tipar. Namun, apabila hal tersebut dikaitkan dengan kasus konkret dalam sengketa tata usaha Negara ini, Pengadilan menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2006 *jo* Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas No. 22 Tahun 2008 dapat diterapkan bila proses perekrutan dapat berjalan dengan normal artinya proses penjurangan dan penyaringan perangkat desa mengedepankan keterbukaan dalam penyusunan mekanisme perekrutan dengan menekankan kejujuran dalam penilaian terhadap prestasi, dedikasi, dan sikap tidak tercela para calon perangkat desa. Sehingga keputusan hasil seleksi calon yang dilakukan dapat diterima oleh akal sehat masyarakat secara luas.
- Menimbang bahwa sesuai fakta hukum lainnya bahwa Kholik Hidayat (Penggugat) memiliki integritas yang kurang baik dan tidak bertanggung jawab dengan melakukan perbuatan tercela

yaitu melakukan hubungan diluar nikah dengan saksi Febri Setiyani dan juga tidak memberikan nafkah untuk anak hasil hubungannya di luar nikah.

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, mekanisme perekrutan calon perangkat desa yang dilaksanakan Panitia Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa Tipar (P.3.D) terlalu bersifat legalistik formal. Penilaian terhadap persyaratan perbuatan tercela para calon hanya didasarkan pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tanpa adanya visitasi dan verifikasi faktual di masyarakat.
- Menimbang bahwa Panitia Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa (P.3.D) Desa Tipar membuat tata tertib untuk menjaga kelancaran dan ketertiban dalam proses seleksi Kadus III Desa Tipar. Berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Keputusan Panitia Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa (P.3.D) Desa Tipar No. 01/Pan.P3D/III/2012 tentang Tata Tertib Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas mengatur bahwa

Dalam hal calon jadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengalami musibah yang mengakibatkan meninggal dunia atau cacat tetap sehingga yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi perangkat desa, maka rangking 2 (dua) yang diusulkan untuk dilantik menjadi perangkat desa.

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami bahwa kemungkinan bagi calon peringkat kedua untuk diangkat dan diusulkan sebagai Perangkat Desa dapat dilakukan sepanjang calon peringkat pertama meninggal dunia atau cacat tetap.
- Menimbang bahwa terkait dengan penundaan pelantikan saudara Kholik Hidayat sebagai Kadus III Desa Tipar oleh sebab adanya surat aduan dari saudara Edi Yanto melalui kuasa hukumnya dan surat aduan dari warga masyarakat dan hal tersebut dilakukan setelah berakhirnya proses seleksi atau setelah pengumuman hasil, atas dasar hal demikian, Tergugat kemudian melakukan koordinasi dengan Panitia P3D Desa Tipar.
- Menimbang bahwa selanjutnya dengan mendasarkan pada:
  1. Berita Acara Panitia P3D Desa Tipar tanggal 16 April 2012 yang pada intinya menyerahkan sepenuhnya persoalan Kholik Hidayat (Penggugat) kepada Kepala Desa Tipar untuk menyelesaikannya dan,
  2. Permohonan persetujuan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tipar pada tanggal 17 April 2012, Tergugat tidak mengangkat dan melantik ranking pertama calon perangkat desa Kholik Hidayat (Penggugat) sebagai Kadus III Desa Tipar, namun kemudian mengangkat dan melantik ranking kedua calon perangkat desa, yakni Edi Yanto sebagai Kadus III Desa Tipar.
- Menimbang bahwa terhadap permasalahan tersebut, Pengadilan dapat memahami tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Tipar (Tergugat) dalam berkoordinasi dengan Panitia P3D Desa Tipar dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tipar guna untuk mengisi kekosongan penjabat Kadus III Desa Tipar, oleh karena tidak adanya dasar hukum, baik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.15 Tahun 2006 *jo* Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 25 Tahun 2011, maupun Peraturan Bupati Banyumas No. 22 Tahun 2008 *jo* Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, yang mengatur persoalan konkret *in casu* dalam sengketa tata usaha Negara ini. Namun demikian, Pengadilan tidak dapat membenarkan tindakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan Pengesahan dan Pelantikan Edi Yanto sebagai Kadus III Desa Tipar, mengingat yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa tata usaha Negara ini adalah persoalan moral calon perangkat desa, bukan persoalan musibah yang mengakibatkan meninggal dunia atau cacat tetap yang dialami calon perangkat desa, sehingga calon tersebut tidak dapat diangkat menjadi perangkat desa.
- Menimbang bahwa hal demikian terbukti di dalam konsideran

faktual maupun konsideran yuridis keputusan objek sengketa, Tergugat tidak dapat menguraikan atau mencantumkan secara rinci:

1. Motivasi atau alasan-alasan yang mendasari penerbitan keputusan *a quo*,

2. Dasar-dasar hukum penerbitan keputusan *a quo*

Keputusan Kepala Desa Tipar yang dimaksud, jelas tidak memenuhi syarat material sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang baik. Oleh karenanya tindakan yang seharusnya dilakukan Kepala Desa Tipar (Tergugat) adalah mengulang kembali seluruh proses seleksi penjarangan dan penyaringan perangkat desa tahun 2012 khususnya untuk pengisian formasi jabatan Kadus III Desa Tipar.

- Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat, bahwa kelemahan sistem perekrutan yang dilaksanakan oleh Panitia P3D Desa Tipar dalam melakukan penilaian terhadap persyaratan pembuatan tidak tercela para calon perangkat desa, adalah penyebab awal sengketa tata usaha Negara ini. Kelemahan tersebut dimulai sejak pendaftaran menyangkut persyaratan calon perangkat desa, di mana dalam pendaftaran tersebut terlalu menekankan pada aspek legalistik formal tanpa disertai upaya visitasi dan verifikasi faktual ke tengah masyarakat. Tindakan demikian hanya akan menghasilkan calon

perangkat desa yang menang secara legalitas, namun minim dukungan atau tidak mendapatkan legitimasi masyarakat desa secara luas. Hal ini tentunya akan berdampak sistemik terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat pemerintahan desa, yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan masyarakat Desa Tipar itu sendiri.

- Menimbang bahwa selanjutnya guna menghindari kekosongan hukum dalam pengisian pejabat Kadus III Desa Tipar, atas dasar kewibawaan yang formal (*De Formele Gezagsverhouding*) dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersumber dari Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 bahwa dalam rangka menyelesaikan sengketa tata usaha Negara ini, Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Desa Tipar (Tergugat) untuk melakukan seleksi ulang penjarangan dan penyaringan perangkat desa tahun 2012, khususnya untuk pengisian formasi jabatan Kadus III Desa Tipar.
- Menimbang bahwa karena dalil Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum dan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sangat beralasan hukum Pengadilan menyatakan menolak gugatan Kholik Hidayat (Penggugat) untuk seluruhnya dan membatalkan objek sengketa, serta

memerintahkan kepada Kepala Desa Tipar (Tergugat) untuk melakukan seleksi ulang penjurangan dan penyaringan perangkat desa tahun 2012, khususnya untuk pengisian formasi jabatan Kadus III Desa Tipar.

### **3. Analisa Pertimbangan Majelis Hakim Memutus dengan Asas *Ultra Petita***

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yaitu Sarjoko, S.H, M.H bahwa secara *Das Sollen* hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak boleh memutus dengan asas *ultra petita* sedangkan secara *Das Sein* hakim Peradilan Tata Usaha Negara memutus dengan menggunakan asas *ultra petita* karena kondisi kasus yang hanya dapat diselesaikan dengan menggunakan asas *ultra petita*. Adanya tolak belakang antara *Das Sollen* dengan *Das Sein* karena hakim Peradilan Tata Usaha Negara harus dapat berpedoman pada 3 (tiga) nilai mendasar yaitu nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan nilai kemanfaatan. Menurut Radbruch, nilai-nilai dasar dari hukum yaitu nilai keadilan, nilai kegunaan, dan nilai kepastian hukum saling berkaitan satu sama lain. Namun diantara ketiga nilai tersebut terdapat *Spannungsverhaltnis* yaitu suatu ketegangan satu sama lain. Hubungan atau keadaan yang demikian disebabkan karena ketiga nilai berisi tuntutan yang berlainan dan satu sama lain mengandung

potensi untuk bertentangan.<sup>10</sup> Masing-Masing nilai memiliki peran masing-masing. Bila kita melihat di masyarakat, dari ketiga nilai ini yang paling terpenting adalah nilai keadilan. Nilai keadilan terkandung dalam norma, nilai, moral dan etika dalam masyarakat. Berikutnya nilai kepastian hukum yang ada dalam hukum yang tertulis dan hukum positif. Terakhir nilai kemanfaatan, nilai kemanfaatan dengan menggunakan ilmu sosiologi untuk memotret fenomena sosial di masyarakat.

Meskipun pada prinsipnya hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak boleh menggunakan asas *ultra petita*, untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat maka hakim Peradilan Tata Usaha Negara dibenarkan untuk memutus dengan asas *ultra petita*. Penggunaan asas *ultra petita* harus diwujudkan dalam putusan bukan hanya sekedar dalam pertimbangan hakim saja. Bila sekedar dalam pertimbangan hakim maka suatu putusan bukan dikatakan sebagai putusan *ultra petita*. Menurut Sarjoko, S.H, M.H, hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang memutus dengan asas *ultra petita* dikatakan melakukan penemuan hukum. Beliau menyatakan putusan *ultra petita* sebagai penemuan hukum karena di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur secara khusus dan jelas terkait penggunaan asas *ultra petita*. Maka

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), halaman. 19.

meskipun hakim Peradilan Tata Usaha Negara secara *Das Sollen* tidak diperbolehkan untuk melakukan asas *ultra petita* dalam putusannya, bila hakim dihadapkan dengan peristiwa konkrit yang hanya dapat diselesaikan dengan menggunakan asas *ultra petita* maka ia telah melakukan penemuan hukum. Seperti halnya pendapat hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yaitu Sarjoko, S.H., M.H bahwa penemuan hukum yang dilakukan termasuk penemuan hukum *argumentum a contrario*. *Argumentum a contrario* merupakan salah satu metode yang digunakan hakim untuk melakukan penemuan hukumnya. Metode ini digunakan bila tidak adanya aturan hukum yang disediakan untuk menyelesaikan peristiwa namun yang ada adalah peraturan yang khusus disediakan untuk peristiwa lain yang memiliki kemiripan dengan peristiwa yang hendak dicari hukumnya. Pada *argumentum a contrario*, pemberlakuan aturan hukum yang mirip dengan peristiwa yang hendak dicarinya ini diberlakukan secara kebalikan.<sup>11</sup> Seperti halnya larangan hakim Peradilan Tata Usaha Negara menggunakan asas *ultra petita*, jika sengketa hanya dapat diselesaikan dengan asas *ultra petita* maka asas *ultra petita* digunakan dalam putusan.

#### **4. Dampak yang Muncul bagi Penggugat dan Tergugat Akibat Penggunaan Asas**

#### ***Ultra Petita* dalam Putusan No. 32/G/2012/PTUN.SMG**

Bila melihat dalam Putusan No. 32/G/2012/PTUN.SMG, Kholik Hidayat (Penggugat) tidak mengalami *reformatio in peius*. Gugatan yang diajukan oleh Kholik Hidayat (Penggugat) ditolak oleh majelis hakim, Kholik Hidayat (Penggugat) tidak dilantik menjadi Kadus III Desa Tipar karena terbukti telah melakukan perbuatan tercela. Maka tidak dilantiknya Kholik Hidayat (Penggugat) adalah akibat dari perbuatannya sendiri yang tidak memenuhi persyaratan penjurangan dan penyaringan kadus III Desa Tipar. Kholik Hidayat (Penggugat) tidak dibawa ke situasi yang lebih merugikan dari keadaan sebelumnya. Meskipun Kholik Hidayat (Penggugat) merupakan pemenang dari hasil penjurangan dan penyaringan perangkat desa Tipar, jika ia melakukan perbuatan tercela maka secara moral tidak patut dan pantas menjadi seorang pemimpin. Maka saat diadakan proses seleksi ulang Kadus III Desa Tipar, Kholik Hidayat (Penggugat) tidak boleh mencalonkan diri kembali karena sejak awal ia tidak memenuhi syarat sebagai calon Kadus III. Sedangkan dampak yang dirasakan oleh Kepala Desa Tipar dengan adanya proses seleksi ulang penjurangan dan penyaringan Kadus III Desa Tipar adalah dibutuhkannya tenaga, waktu, dan biaya untuk mengulang kembali proses seleksi ulang penjurangan dan penyaringan Kadus III Desa Tipar. Tentunya dengan terungkapnya Kholik Hidayat (Penggugat) yang tidak memenuhi

---

<sup>11</sup> Ibid, halaman.70.

syarat sebagai Kadus III, Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P.3.D) Desa Tipar akan lebih berhati-hati dan memperketat proses seleksi ulang. Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P.3.D) Desa Tipar harus memperbaiki sistem penilaian agar nantinya mendapatkan calon Kadus III Desa Tipar yang sesuai dengan harapan masyarakat. Adanya proses seleksi ulang dimungkinkan adanya calon baru yang mencalonkan diri sebagai calon Kadus III selain Edi Yanto dan Mukholil. Meskipun nantinya terdapat calon baru, Edi Yanto dan Mukholil memiliki kembali peluang untuk menjadi Kadus III Desa Tipar.

#### IV. KESIMPULAN

1. Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yaitu Sarjoko, S.H., M.H bahwa secara *Das Sollen* hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh memutus dengan asas *ultra petita* sedangkan secara *Das Sein* hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memutus dengan menggunakan asas *ultra petita* karena kondisi kasus yang hanya dapat diselesaikan dengan menggunakan asas *ultra petita*. Adanya tolak belakang antara *Das Sollen* dengan *Das Sein* karena hakim Pengadilan Tata Usaha Negara harus dapat berpedoman pada 3 (tiga) nilai mendasar yaitu nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan nilai kemanfaatan. Berdasarkan Putusan No.

32/G/2012/PTUN.SMG, Hakim menggunakan asas *ultra petita* dengan pertimbangan bahwa terjadi kelemahan sistem perekrutan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P.3.D) Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas terhadap persyaratan pembuatan tidak tercela calon Kadus III Desa Tipar yang hanya didasarkan pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tanpa adanya verifikasi faktual di masyarakat menjadi penyebab awal terjadinya sengketa. Majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa Kholik Hidayat (Penggugat) memiliki integritas yang kurang baik dan tidak bertanggung jawab dengan melakukan perbuatan tercela yaitu melakukan hubungan diluar nikah dengan saksi Febri Setiyani dan juga tidak memberikan nafkah untuk anak hasil hubungannya di luar nikah. Meskipun Penggugat merupakan pemenang pertama dalam seleksi, bila Penggugat sudah terbukti melakukan perbuatan tercela maka tidak pantas dan patut menjadi Kadus III. Sedangkan terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tipar, Majelis hakim berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan tindakan Kepala Desa Tipar (Tergugat) mengeluarkan Keputusan Pengesahan dan Pelantikan Edi Yanto sebagai Kadus III Desa Tipar, karena yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus ini adalah persoalan moral

calon perangkat desa bukan persoalan mengalami musibah yang menyebabkan meninggal atau mengalami cacat tetap pada calon perangkat desa yang menduduki peringkat pertama. Sehingga Edi Yanto tidak bisa dilantik menjadi Kadus III Desa Tipar karena Kholik Hidayat (Penggugat) tidak meninggal dunia atau pun mengalami cacat tetap. Berdasar pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sebagai upaya menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menggunakan asas *ultra petita* dalam putusannya dengan memerintahkan kepada Kepala Desa Tipar (Tergugat) melakukan proses seleksi ulang penjurangan dan penyaringan perangkat desa tahun 2012 khususnya untuk pengisian formasi jabatan Kadus III Desa Tipar. Proses seleksi ulang ini tidak diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2006 *jo* Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maupun dalam Peraturan Bupati Banyumas No. 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas sehingga Majelis hakim menggunakan asas *ultra petita* dalam putusan ini untuk menghindari kekosongan hukum dalam pengisian pejabat Kadus III Desa Tipar. Hakim Sarjoko,S.H,M.H berpendapat

bahwa Majelis hakim menggunakan asas *ultra petita* sebagai bentuk penemuan hukum. Penemuan hukum yang dilakukan, termasuk penemuan hukum *argumentum a contrario* yaitu metode yang digunakan bila tidak adanya aturan hukum yang disediakan untuk menyelesaikan peristiwa namun yang ada adalah peraturan yang khusus disediakan untuk peristiwa lain yang memiliki kemiripan dengan peristiwa yang hendak dicari hukumnya. Sehingga Majelis Hakim yang memutus dalam Putusan No. 32/G/2012/PTUN.SMG telah melakukan penemuan hukum dengan menggunakan asas *ultra petita* untuk menyelesaikan sengketa.

2. Putusan No. 32/G/2012/PTUN.SMG tidak menimbulkan *reformatio in peius* bagi Kholik Hidayat (Penggugat). Kholik Hidayat (Penggugat) tidak dibawa ke situasi yang lebih merugikan dari keadaan sebelumnya. Tidak dilantiknya Kholik Hidayat (Penggugat) adalah akibat dari perbuatannya sendiri yang tidak memenuhi persyaratan penjurangan dan penyaringan kadus III Desa Tipar dengan terbukti melakukan perbuatan tercela. Sehingga saat dilaksanakan seleksi ulang, Kholik Hidayat (Penggugat) tidak boleh mencalonkan diri kembali. Sedangkan dampak yang dirasakan oleh Kepala Desa Tipar dengan adanya proses seleksi ulang penjurangan

dan penyaringan Kadus III Desa Tipar adalah dibutuhkannya tenaga, waktu, dan biaya untuk mengulang kembali proses seleksi ulang penjarangan dan penyaringan Kadus III Desa Tipar. Tentunya dengan terungkapnya Kholik Hidayat (Penggugat) yang tidak memenuhi syarat sebagai Kadus III, Panitia Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa (P.3.D) Desa Tipar akan lebih berhati-hati dan memperketat proses seleksi ulang Panitia Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa (P.3.D) Desa Tipar harus memperbaiki sistem penilaian agar nantinya mendapatkan calon Kadus III Desa Tipar yang sesuai dengan harapan masyarakat. Adanya proses seleksi ulang dimungkinkan adanya calon baru yang mencalonkan diri sebagai calon Kadus III selain Edi Yanto dan Mukholil. Meskipun nantinya terdapat calon baru, Edi Yanto dan Mukholil memiliki kembali peluang untuk menjadi Kadus III Desa Tipar.

(HAPLA).Jakarta: Rajawali Pers.

Bello, Petrus C.K.L.2013. *Ideologi Hukum Refleksi Filsafat Atas Ideologi di Balik Hukum*.Bogor:Insan Merdeka.

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad.2013.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Hadjon, Philipus M dkk. 1995. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.Yogyakarta:Gajah Mada University Press.

Lotulung, Paulus Effendi,2013.*Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*.Jakarta:Salemba Humanika.

Marzuki, Peter Mahmud.2009.*Penelitian Hukum*.Jakarta:Kencana.

Mertokusumo, Sudikno.2000.*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*.Yogyakarta:Liberty.

—————.2010.*Mengenal Hukum;Suatu Pengantar*.Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka

Muhammad, Abdulkadir.2004.*Hukum dan Penelitian*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Anonim.2009.*Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*.Jakarta:PT Pilar Yuris Ultima.

Basah, Sjachran.1989. *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*



- Hukum.Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad.2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi.2002.*Metodologi Penelitian*.Jakarta: Bumi Aksara.
- Neno,Victor Yaved .2006.*Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*.Bandung:Citra Aditya Bakti
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Effendi.2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Permana, Tri Cahya Indra .2010.*Bunga Rampai Permasalahan Hukum Tata Usaha Negara*.Semarang:UPT Percetakan dan Penerbitan UNNES Press.
- Rahardjo, Satjipto .2012.*Ilmu Hukum*.Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Situmorang, Victor dan Soedibyo.1987.*Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*.Jakarta: Bina Aksara.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji.2010.*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tanya, Bernard L.2011.*Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*.Yogyakarta:Genta Publishing.
- Tjandra, W.Riawan .2009.*Peradilan Tata Usaha Negara: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*.Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Triwulan ,Titik dan Ismu Gunadi Widodo.2014. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*.Jakarta:Kencana.
- Waluyo, Bambang.2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*.Jakarta:Sinar Grafika.
- Wiyono,R.2014.*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*.Jakarta:Grafika.

### **Jurnal**

- H.A.Mukhsin Asyrof,"Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim Dalam Proses Peradilan",Majalah Varia Peradilan,November 2006.
- Martitah," Anotasi Putusan *Ultra Petita* dalam Lingkup Peradilan Administrasi di

Indonesia”, Masalah-Masalah Hukum Jilid 43 No.1 Januari Tahun 2014.

Pratiwi.”Eksistensi Ultra Petita Dalam Pelaksanaan Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta”,(e-journal.uajy.ac.id,2014)

Putrijanti, Aju” Prinsip Hakim Aktif (*Domini Litis Principle*) Dalam Peradilan Tata Usaha Negara”, Masalah-Masalah Hukum Jilid 42 No.3 Tahun 2013.

#### **Peraturan Perundang –Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2006 *jo* Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Peraturan Bupati Banyumas No. 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas.